

HUKUM PIDANA

2023

UU NO. 1, LN 2023/NO. 1, 229 HLM. TLN NO. 6842, 116 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan berbagai pihak, berbagai unsur, antara kepastian hukum dan keadilan, hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 UUD 1945; UU No 24 Tahun 2000;
- Dalam Undang-Undang ini diatur: jenis pidana yang berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru yang berupa pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Turut diatur pula diversi dan jenis tindakan serta pidana bagi anak, tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang pencucian uang.

.CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku 3 tahun setelah tanggal diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023;
2. Mencabut:
 - a. UU No. 1 Tahun 1946;
 - b. UU No. 73 Tahun 1958;
 - c. UU No. 1 Tahun 1960;
 - d. PERPU No. 16 Tahun 1960;
 - e. PERPU No. 18 Tahun 1960;
 - f. UU No. 7 Tahun 1974;
 - g. UU No. 4 Tahun 1976;
 - h. UU No. 27 Tahun 1999;
3. Mencabut ketentuan dalam:
 - a. Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c UU Drt. No.1 Tahun 1951;
 - b. Pasal 1 dan Pasal 2 UU Drt. No.1 Tahun 1951;
 - c. Pasal 4 Penpres No. 1 Tahun 1965;
 - d. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, 5, 11, dan 13 UU No. 31 Tahun 1999;
 - e. Pasal 8,9, dan 36 sampai dengan 40 UU No. 26 Tahun 2000;
 - f. Pasal 81 ayat (l) dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002;
 - g. Pasal 6 dan 7 UU No. 15 Tahun 2003;
 - h. Pasal 69 UU No. 20 Tahun 2003;
 - i. Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007;

- J. Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat(2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (l), Pasal 31 ayat (2),Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008;
- k. Pasal 15 dan Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008;
- l. Pasal 29 UU No. 44 Tahun;
- m. Pasal 66 sampai dengan 71 UU No. 24 Tahun 2009;
- n. Pasal 192, 194, dan 195 UU No. 36 Tahun 2009;
- o. Pasal 111 sampai dengan 126 UU No. 35 Tahun 2009;
- p. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010;
- q. Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e UU No. Nomor 6 Tahun 2011;
- r. Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 7 Tahun 2011;
- s. Pasal 136 UU No. 18 Tahun 2012;
- t. Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2013;
- u. Pasal 37, 38, 39, dan 41UU No 13 Tahun 2006;